



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 35.1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, maka berdirilah Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Pendapatan Kabupaten Bengkalis Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang mana UPTD ini di resmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 57 Peraturan Daerah Perovinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Setruktur Organisasi dan Tatacara Kerja Dinas Daerah Pemerintah Perovinsi Riau dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dan bahwa bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 di tetapkan peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Nomor 35.1 Tahun 2012 tentang uraian tugas unit pelaksana teknis (UPT) Pendapatan Dinas Pendapatan Perovinsi Riau. Lalu bahwa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2012 dan berdasarkan Pertimbangan sebagaimana pada pada Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2012 di pandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Perovinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1646), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1256, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Perovinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaga Negara Republik Indinesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Perovinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perovinsi Riau (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 2), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Perovinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9), Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Perovinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2012.

(Arsip UPT Pendapatan Duri, 2014).

### 2.2. Deskripsi Umum Tempat Pelaksanaan Penelitian

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap)

Adalah kantor yang umunya bergerak dibidang system pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor dari daerah satu kedaerah wilayah lainnya. Dimana setiap masyarakat harus wajib membayar pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya selama setiap 5 tahun mereka harus wajib mengganti STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).

Mutasi masuk adalah dimana suatu kendaraan baik itu roda 2 (Dua) maupun roda 4 (Empat) dari daerah wilayah lain masuk kedaerah kita, begitu juga sebaliknya dengan mutasi keluar.

### 2.3. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi UPT adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala UPT
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kasih Penerimaan Pendapatan Daerah
  - d. Kasih Pengawasan dan Pembukuan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian dan Seksi di pimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
3. Bagan Organisasi UPT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### **2.4. Visi, Misi dan Bagan Organisasi**

**VISI**

*“Terwujudnya daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau secara Optimal”*

**MISI**


1. *Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara Optimal.*
2. *Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.*
3. *Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan yang di miliki.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.1**

**Bagan Organisasi UPT Pendapatan Duri Dinas  
Pendapatan Provinsi Riau**



*Sumber : Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Perovinsi Riau No.35.1 Thn 2012*

**2.5. Tugas dan Tanggung Jawab**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi unit pendapatan Daerah Duri adalah sebagai berikut :

1. Kepala
  - a. Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan berbagai kegiatan teknis oprasianal dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian Daerah Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di sebutkan di bagian (a) Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) diwilayah kerja yang telah ditetapkan.
  - b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samasat dalam pengurusan PKB, BBN-KB, kepada masyarakat.
  - c. Melakukan koordinasi dengan terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT.Jasa Raharja (Persero).
  - d. Melaksanakan kegiatan Teknis Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli Daerah.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
  - h. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. Menerima, menganalisa dan mengendalikn administrasi surat menyurat.
  - b. Mengetik, mengelola, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
  - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.
  - d. Menyusun rencana anggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
  - f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
  - g. Mengelolah serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
  - h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan keamanan.
  - i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah.
  - b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
  - c. Pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat.
  - d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor Samsat setiap harinya.
  - e. Melaksakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah.
  - f. Melaksanakan pelayanan dibidang Penerimaan Pendapatan Daerah.
  - g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
  - h. Membuat laporan segala-segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pengawasan dan Pembukuan.
  - b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
  - c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
  - d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
  - e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.
  - f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan.
  - g. Melaksanakan pelayanan dibidang pengawasan dan pembukuan.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Peraturan kepala dinas ini mulai berlaku sejak diberlakukannya peraturan gubernur riau nomor: 61 tahun 2012 tentang organisasi dan tatakerja unit pelaksanaan teknis dinas pendapatan provinsi riau.

(Arsip Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau,2012)

## **2.6. Aktifitas Pelayanan Registrasi UPT Pendapatan Duri**

Sebagaimana yang diketahui bahwa UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan yang merupakan transportasi darat.